



PUTUSAN

Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Adi Gunawan alias Adi bin Agus Nur Siswanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /23 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Warakas V Gg. II No. 125 Rt. 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor..: Sp.-Kap/22/II/2020/Reskrim tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Nur Adi Gunawan alias Adi bin Agus Nur Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Erni, S.H.,M.H. dari Posbakumadin Jakarta Utara;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ADI GUNAWAN alias ADI Bin AGUS NUR SISWANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone Tipe 6+ Warna Silver dengan no.sim : 0859102786633Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NUR ADI GUNAWAN alias ADI Bin AGUS NUR SISWANTO, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira Jam 16.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli 4 (empat) plastik klip bening yang masing- masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kepada pembelinya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per pakatnya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 00.15 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta datang 3 (tiga) orang Polisi Berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi RINALDO RITONGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan Badan/Pakaian dan penggeledahan rumah ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang masing- masing berisi 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang dan 1(satu) unit Handphone Merk I Phone Tipe 6+ Warna Silver dengan no.sim : 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangannya yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Reskrim Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1117/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NUR ADI GUNAWAN alias ADI Bin AGUS NUR SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira jam 00.15 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt.004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 00.15 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta datang 3 (tiga) orang Polisi Berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi RINALDO RITONGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan Badan/Pakaian dan penggeledahan rumah ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang masing- masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang dan 1(satu) unit Handphone Merk I Phone Tipe 6+ Warna Silver dengan no.sim : 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangannya yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Reskrim Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1117/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Murdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama 2 rekan saksi bernama Aipda Andi Rahmatullah, S.Sos dan Brigadir Rinaldo Ritonga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Warakas Kec. Tanjung Priok terdapat peredaran narkotika yang sering dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kami langsung melakukan penyelidikan di Jl. Warakas Kec. Tanjung Priok dan kami mencurigai rumah Terdakwa sebagai tempat peredaran narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangannya;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Andi Rahmatullah, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama 2 rekan saksi bernama Bambang Murdianto, S.H. dan Brigadir Rinaldo Ritonga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Warakas Kec. Tanjung Priok terdapat peredaran narkotika yang sering dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kami langsung melakukan penyelidikan di Jl. Warakas Kec. Tanjung Priok dan kami mencurigai rumah Terdakwa sebagai tempat peredaran narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangannya;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi RIDWAN melalui telepon untuk membeli Narkoba jenis Shabu dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ridwan di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1



(satu) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pegang untuk digunakan komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone Tipe 6+ Warna Silver dengan no.sim : 0859102786633

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1117/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib di Jl. Warakas V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
DKI Jakarta;

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi RIDWAN melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ridwan di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa benar Handphone yang Terdakwa pegang untuk digunakan komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1117/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa unsur setiap orang biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada, setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata setiap orang ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa apabila pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Nur Adi Gunawan Alias Adi Bin Agus Nur Siswanto sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Nur Adi Gunawan Alias Adi Bin Agus Nur Siswanto sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah “*wederechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli 4 (empat) plastik kiip bening yang masing- masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali kepada pembelinya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per pakatnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Jl. Warakas V Gg. II No. 125 Rt 004/008 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta datang 3 (tiga) orang Polisi Berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi RINALDO RITONGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya para saksi telah mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya dan saat melakukan penggeledahan Badan/Pakaian dan penggeledahan rumah ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang masing- masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang dan 1(satu) unit Handphone Merk I Phone Tipe 6+ Warna Silver dengan no.sim : 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangannya yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak terdapat alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana tersebut, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 yang Terdakwa pegang ditangan terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Adi Gunawan Alias Adi Bin Agus Nur Siswanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1662 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 6+ Warna Silver dengan no. Sim: 0859102786633 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Taufan Mandala, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta.,S.H.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.